

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

SKRIPSI

*Dibuat dan Kapada Oleh Pengasi Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS
Untuk Sebagai Syarat Satu Syarat Untuk Menperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



HENDRA GUSTIAN

NIM 2012/1201638

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUMANISIAKAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Nama : Hendra Gustian
TM/NIM : 2012/1201628
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. M. Fachri/Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 002

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang


Pada hari Selasa, Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 08,00 s/d 10,00 WIB

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol**

Nama : Hendra Gustian
TM/NIM : 2012/1201628
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	2. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3. 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	4. 

Mengesahkan :
Dean FIS UNP



Prof. Dr. Syufri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Gustian
TM/NIM : 2012/1201628
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan



HENDRA GUSTIAN
2012/1201628

ABSTRAK

HENDRA GUSTIAN 1201628/2012: Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena maraknya peredaran penjualan minuman beralkohol yang ada dikota Padang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedagang yang berjualan minuman beralkohol ditempat yang telah dilarang oleh pemerintah seperti di kecamatan Simpang Alai, Ulak Karang dan sebagainya. Ada 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. (2) Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Teknik analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif

Penelitian ini menunjukkan bahwa implmentasi peraturan daerah Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Dimana kendala yang ditemukan dalam implementasi perda Kota Padang tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol antara lain kurangnya ketegasan dari pemerintah. Kurangnya ketegasan dari pemerintah membuat pedagang minuman beralkohol masih mudah ditemukan bahkan hampir beredar di setiap kecamatan yang ada dikota Padang, hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang ikut serta dalam membeking para pedagang minol dan juga membocorkan informasi saat petugas ingin melaksanakan razia, selain itu lemahnya kesadaran masyarakat terutama para penjual dan pembeli minol memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan masyarakat karena hal ini dapat menimbulkan dampak buruk serta bisa menghancurkan generasi muda bangsa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah Kota Padang tentang minuman yang dilakukan oleh Disperindagtamben Padang memerlukan evaluasi terhadap perda yang telah ada serta memperketat peraturan tentang minuman beralkohol dikota Padang ini. Sehingga disarankan (1) pihak disperindag Padang harus serius dalam memberantas peredaran minuman beralkohol dikota Padang. (2) lebih meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan dinas lain yang terkait. (3) pemerintah harus menindak oknum-oknum yang membeking para pedagang minuman beralkohol.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan Publik, Minuman Beralkohol*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahiwabarrakatu

Alhamdulillahirabbila'lamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku dekan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zikri Alhadi, S.IP M.A selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M,Si, Ph.D selaku pembimbing I serta Pembimbing Akademik (PA) dan Bapak Bapak Zikri Alhadi, S.IP M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku penguji I Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D selaku penguji II serta Ibu Dra. Jumiaty, M.Si selaku penguji III yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
7. Kepada bapak Malyusdi SH. MM, sebagai Kabid Perdagangan Disperindag Kota Padang dan bapak Febriyanto selaku Kasi Perdagangan Disperindagtamben serta seluruh staf dan pegawai Disperindag yang telah membantu memberikan data demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk orang tua saya dan kakak saya yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekan saya jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 terima kasih atas segala kebaikannya.

10. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah membangkitkan semangat studi saya, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studi saya selama ini.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Padang, 11 Januari 2017

HENDRA GUSTIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	11
1. Konsep Kebijakan.....	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
3. Konsep Minuman Beralkohol.....	30
B. Kerangka konseptual.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data	45

E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	52
B. Temuan Khusus.....	63
C. Pembahasan.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	68
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Jabatan Tahun 2015.....	69
Table 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Golongan Tahun 2015	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disperindagtamben Kota Padang.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran minuman beralkohol merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia karena dapat membuat pengembangan sumber daya manusia menjadi terhambat mengingat dampak negatif dari peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dengan kebijakan yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Selain Keppres hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendag ini mengatur bahwa penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keputusan Presiden dan Permendag ini menimbang bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol ini juga dijelaskan dalam Firman Allah S.W.T dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum)

khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [QS. Al-Maidah : 90-91]

Selain Firman Allah S.W.T diatas, Hadist Rasulullah Salallahu'alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa:

Barang siapa meminum minuman keras hingga masuk ke dalam perutnya maka tidak diterima shalatnya selama 7 hari, apabila meminum minuman keras sampai hilang akalnya (mabuk) maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari, apabila ia mati, matinya dalam keadaan kafir, apabila ia bertaubat maka Allah akan menerimanya, apabila ia mengulanginya lagi maka hak Allah nanti akan memberikan minuman dari darah campur nanah.

Sumatera Barat merupakan daerah yang sebagian besar ditempati oleh masyarakat etnis Minangkabau. Kota Padang memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di daerah Sumbar. Selain itu kota Padang juga merupakan salah satu kota yang dijadikan oleh masyarakat minang lainnya untuk mencari pekerjaan serta tempat mengembangkan usaha. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang dikenal dengan filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, Artinya setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, itu semua harus berdasarkan ketentuan dari Agama Islam. Walaupun masyarakat Minang tersebut kuat dengan ajaran agamanya, tetapi masih banyak masyarakatnya yang masih melakukan hal-hal yang negatif salah satunya yaitu berhubungan langsung dengan minuman beralkohol.

Dikota Padang penjualan minuman beralkohol secara merata dan terbuka sangat mudah ditemukan diseluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada dikota Padang, bahkan penjualan minuman beralkohol ini beredar hingga warung-warung kecil dan

pedagang kaki lima. Selain itu para penjual minuman beralkohol ini berjualan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, pemukiman masyarakat, tempat ibadah dan bahkan ada yang berjualan tidak terlalu jauh dari lingkungan sekolah yang pada dasarnya merupakan daerah terlarang dari penjualan minuman beralkohol. Tentu saja hal ini sangat meresahkan masyarakat yang berada dilingkungan tersebut, karena suatu saat akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu minuman beralkohol ini juga menimbulkan banyak dampak negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat. Adapun dampak bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut baik itu penggunaan dalam jangka panjang seperti, kerusakan beberapa organ tubuh seperti sirosis hati, kerusakan ginjal, kanker perut, dan infertilitas, maupun dalam jangka pendek seperti, sulitnya otot untuk berkoordinasi, penglihatan kabur, serta mengalami tekanan darah dan kadar gula darah yang rendah bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum-minuman keras dan kurang tidur.

Selain itu dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian, pelecehan bahkan pembunuhan sehingga akan meresahkan warga masyarakat sekitar. Seperti contoh kasus yang penulis kutip dalam salah satu media massa yaitu Padek, memberitakan bahwa Polsek Nanggalo berhasil mengamankan 17 orang remaja yang tengah melakukan pesta miras di sebuah rumah di Perumahan Bayamas, Tabing Bandar Gadang, Kecamatan

Nanggalo, Kota Padang. Dari penggerebekan yang dilakukan oleh Polsek Nanggalo, diamankan 15 orang remaja putra dan 2 orang remaja putri. Selain itu juga ditemukan beberapa botol minuman keras. Berdasarkan informasi yang dirilis Sepuluh remaja ini masih merupakan pelajar SMP di Kota Padang. Mereka yang tertangkap kemudian digelandang ke Mapolsek Nanggalo. Disana mereka kemudian didata dan dipanggil orang tuanya masing-masing untuk kemudian membuat surat perjanjian. Kejadian itu tentu sangat memilukan, karena dalam usia yang masih di bawah umur anak-anak tersebut sudah melakukan pesta miras. Padang Ekspres (9/9/2015).

Hal tersebut sangat terlihat bahwa pengawasan dan peredaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih bebas, karena siswa SMA masih bisa mendapatkan minuman tersebut. Dilihat dari masalah diatas salah satu yang menjadi masalah dalam minuman beralkohol ini adalah karena adanya penjualan minuman beralkohol secara bebas.

Maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Padang juga ditandai dengan adanya razia yang dilakukan oleh petugas Satuan polisi Pamong Praja. Satpol PP adalah salah satu lembaga yang mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, selain itu Satpol PP juga memiliki wewenang sebagai penegak kebijakan pemerintah seperti menegakan peraturan daerah dan sebagainya.

Kepala Satpol PP Padang yaitu Firdaus Ilyas mengungkapkan sebagaimana yang dikutip dalam berita Okezone.com 30 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Razia miras ini sudah sering dilakukan, namun efek jera sama pedagan miras ini tidak ada henti. Kita sering melakukan aksi, barang bukti miras sudah disita, kita buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian kita limpahkan ke pengadilan”(Firdaus dalam Okezone.com)

Razia ini dilakukan karena masih banyak para penjual miras yang berdagang di pinggir jalan, seperti salah satu contohnya yaitu di kelurahan Alai Parak Kopi, kecamatan Padang Utara tepatnya di Simpang Alai tersebut. Di sekitar simpang Alai tersebut terdapat tiga warung pedagang kaki lima yang menjual minuman keras tersebut dan itu berada di sekitaran pemukiman penduduk.

Padahal hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan atau golongan C ditempat sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilarang berada dalam radius 1000 (seribu) Meter dari :

- a. Rumah ibadah
- b. Sekolah
- c. Rumah Sakit
- d. Pemukiman Penduduk
- e. Perkantoran

Namun Perda Kota Padang tersebut masih belum bisa dikatakan efektif karena masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari observasi awal yang penulis lakukan bahwa salah satu tempat penjualan miras berada di kelurahan Simpang Haru, tepatnya di sebelah SMA Kartika 1 Padang. Hal ini bila diperhatikan

sangat miris sekali padahal telah ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan hal tersebut. Namun sampai saat ini tempat penjual minuman keras tersebut masih berdiri di samping sekolah tersebut dan belum ada tindakan lanjut yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi bagaimana peredaran dari penjual minuman beralkohol tersebut.

Dari contoh diatas masih terlihat bahwa masih lemahnya pengawasan dan penendalian terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Padang. Hal ini terlihat dari observasi awal yang telah penulis lakukan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 kepada salah seorang masyarakat. Berikut keterangan Salman Alfarisi yang berada di Kelurahan Alai Parak Kopi:

*“Menurut Saya, pengawasan yang dilakukan di Daerah ini bisa dikatakan sangat jarang sekali, walaupun ada razia tetapi tidak membuat orang penjual itu jera, setelah razia itu masih ada lagi orang menjualnya.”***(Wawancara Sabtu, 19 Desember 2015)**

Selain kurangnya pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Padang, penyebab lain maraknya penjualan minol ini ialah karena kurangnya sanksi tegas yang diberikan kepada para penjual minol tersebut. Dalam menegakkan aturan, sanksi yang tegas merupakan salah satu hal yang sangat berperan terutama dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Namun dalam penerapan sanksi pada perda Kota Padang tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol ini masih belum bisa dikatakan tercapai, dalam hal ini terlihat dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan ketua RT Parak Kopi Alai yang bernama pak Joni Anwar, beliau mengungkapkan bahwa:

“Biasanya razia dilakukan saat bulan puasa, tapi tidak terlihat ada sanksi yang diberi, paling hanya sekedar teguran. Walaupun nanti ada razia dari satpol PP, mereka berhenti, tetapi ya kalau satpol PP pergi mereka kembali berjualan, terkesan tidak ada ketegasan dari pemerintah. (Wawancara Sabtu, 19 Desember 2015)

Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh masyarakat kelurahan Simpang Haru bernama Anto yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya disini sudah sering di razia, tapi mereka tidak jera-jera. Kalau di razia mereka juga di razia, tetapi hanya sebagai formalitas saja, misalnya barangnya ada lima karton tapi yang dibawa hanya tiga botol saja.”(Wawancara Sabtu, 19 Desember 2015)

Jadi dari wawancara awal yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Padang masih lemah dalam perhatian pemerintah, terutama terhadap para penjual miras illegal tersebut. Seharusnya pemerintah harus lebih kuat dalam menegakan sanksi agar timbul efek jera bagi para penjual miras tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini, **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Maraknya Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Padang.
2. Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Padang.
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol belum berjalan baik.
4. Kurangnya sanksi tegas terhadap Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Padang.
5. Masih ditemukannya generasi muda mengkonsumsi minuman beralkohol.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol?
2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol, khususnya Implementasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi instansi terkait, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta pelarangan dalam peredaran penjualan minuman beralkohol yang ada dikota Padang.
- b) Bagi personil, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti sehingga mampu mendeskripsikan mengenai pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

- c) Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mampu memberikan perhatian yang lebih dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol.